GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG
DEWAN SYARIAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perlu membentuk Dewan Syariah Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Syariah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55 DPbs, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992 DPbs) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 234 DPbs, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5477);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5755);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syari'ah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);

MEMUTUSKAN : ..../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN SYARIAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
6. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan/atau keuangan yang dilakukan secara berulang dan teratur.
7. Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.
8. Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah serta Unit Usaha Syari'ah.
9. Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah adalah Lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
10. Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga yang belum mempunyai legalitas formal.
11. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.
12. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

13. Majelis..../4

13. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
15. Dewan Syari'ah Nasional yang selanjutnya disingkat DSN adalah lembaga yang mempunyai otoritas untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
16. Dewan Pengawas Syari'ah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah.
17. Dewan Syari'ah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS.
18. Tenaga Profesional adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu Sekretariat DSA menjalankan tugas pelayanan administrasi dan operasional.
19. Dewan Syari'ah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan DSK adalah dewan yang berwenang mengawasi penerapan prinsip syari'ah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS di Kabupaten/Kota.
20. Setiap Orang adalah individu atau lembaga yang melakukan aktivitas transaksi dengan LKS.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi DSA dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi implementasi transaksi keuangan di Aceh.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pembentukan;
b. organisasi;
c. tugas dan wewenang;
d. koordinasi dan pengawasan;
e. kepengurusan dan keanggotaan;
f. pengangkatan dan pemberhentian;
g. pengambilan keputusan;
h. kode etik dan kerahasiaan informasi;
i. pengaduan masyarakat;
j. sekretariat; dan
k. pembiayaan.

BAB II..../5

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk DSA.

(2) DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga perwakilan DSN.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan organisasi DSA, terdiri dari:
   a. ketua merangkap anggota tetap;
   b. anggota tetap; dan
   c. anggota pleno.

(2) Keanggotaan DSA berjumlah 5 (lima) orang.

(3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 3 (tiga) orang.

(4) Anggota pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing *ex-officio* mewakili OJK dan Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

(1) DSA dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DSN melalui Gubernur.

(2) Anggota DSA berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DSA.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 8

DSA mempunyai tugas:

a. mengawasi penerapan fatwa DSN pada LKS;
b. membuat surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
d. melakukan koordinasi dengan DSN;
e. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan DSK;
f. memberikan rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
g. melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan.

Pasal 9..../6

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap penerapan fatwa DSN pada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara:
   a. mengawasi penerapan fatwa DSN melalui DPS di LKS;
   b. melakukan monitoring terhadap implementasi produk dan transaksi LKS; dan
   c. meminta laporan DPS terhadap tugas pengawasan DPS di LKS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan penerapan fatwa DSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DSA melakukan korespondensi dengan DSN-MUI terkait fatwa yang dikeluarkan jika ditemui hal-hal yang kurang relevan dalam praktik LKS.

Pasal 10

Surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a. *ta'limat* internal, merupakan hasil keputusan rapat internal DSA; dan
b. *ta'limat* eksternal, merupakan hasil keputusan rapat yang melibatkan pihak DSA dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 11

Koordinasi dan konsolidasi antar DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan melalui:

a. pertemuan dengan DPS pada setiap LKS di Aceh secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
b. rapat koordinasi antar DPS yang ada di Aceh sesuai dengan klasifikasi LKS.

Pasal 12

Koordinasi dengan DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, DSA dapat melakukan sebagai berikut:

a. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DSN;
b. meminta fatwa terhadap permasalah LKS yang belum ditetapkan fatwa DSN; dan
c. meminta opini DSN terhadap perbedaan penafsiran implementasi fatwa LKS.

Pasal 13

Koordinasi dan konsolidasi dengan DSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan melalui:

a. pertemuan dengan DSK secara berkala dan/atau pada waktu tertentu; dan
b. rapat koordinasi antar DSK yang ada di Aceh dengan DSA paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14..../7

Pasal 14

Rekomendasi bagi calon DPS LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan atas usulan dari hasil rapat umum pemegang saham masing-masing LKS.

Pasal 15

Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilakukan dengan cara:

a. sosialisasi produk LKS kepada masyarakat;
b. menginisiasi dan memfasilitasi program edukasi kepada masyarakat;
c. menyiapkan sarana edukasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan;
d. pelatihan keuangan syariah; dan
e. pertemuan ilmiah rutin dalam rangka mengkaji setiap putusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, DSA menyelenggarakan fungsi:

a. pengawas penerapan fatwa DSN pada LKS;
b. penyiapan surat edaran (*ta'limat*) kepada LKS;
c. koordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
d. koordinasi dengan DSN;
e. koordinasi dan konsolidasi dengan DSK;
f. pemberian rekomendasi bagi calon DPS LKS; dan
g. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 17

(1) DSA mempunyai wewenang:
    a. mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. menjadi penghubung antara LKS dengan Pemerintah Aceh;
    c. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan DSN-MUI;
    d. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN; dan
    e. memanggil dan melakukan investigasi terhadap DPS yang bermasalah dari sisi kepatuhan syari'ah.
(2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSA berkoordinasi dengan DSN dan/atau MPU Aceh.

Pasal 18..../8

Pasal 18

Pengaturan dan pengawasan LKS yang belum memiliki DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. mendorong terbentuknya DPS pada LKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memantau perkembangan proses pembentukan DPS; dan
c. memberikan teguran kepada lembaga keuangan yang belum mengajukan calon DPS.

Pasal 19

Dalam melaksanakan perannya sebagai penghubung antara LKS dengan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, DSA dapat melakukan:

a. sosialisasi kepada LKS tentang program Pemerintah Aceh terkait ekonomi dan keuangan syari'ah;
b. fasilitasi antara LKS dengan Pemerintah Aceh dalam bentuk pertemuan; dan/atau
c. menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dalam hal pemberian *reward* dan *punishment* kepada LKS.

Pasal 20

Sertifikasi DPS oleh DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

a. pelatihan sertifikasi dengan koordinasi DSN-MUI Pusat; dan/atau
b. membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi pada tingkat provinsi.

Pasal 21

Pemberian peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan terhadap fatwa DSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

a. teguran secara tertulis;
b. pembinaan; atau
c. mengusul pencabutan izin operasional.

Pasal 22

(1) Tata cara pemanggilan dan investigasi terhadap DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSA.
(2) Dalam hal hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran syari'ah, DSA dapat melakukan:
    a. teguran secara tertulis;
    b. pembinaan; atau
    c. mengusul pencabutan hak pengawasan DPS yang dianggap tidak layak dan/atau tidak professional.

Pasal 23..../9

Pasal 23

Koordinasi dengan MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dapat dilakukan dengan:

a. menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada MPU Aceh;

b. meminta pandangan dan opini terhadap permasalahan LKS yang terjadi perbedaan pandangan di antara DPS di Aceh.

BAB V

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 24

(1) Koordinasi DSA dilakukan dengan MPU, DSN, DPS pada LKS, dan DSK di Kabupaten/Kota di Aceh;

(2) Koordinasi DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. konsultasi;

b. rapat;

c. laporan; dan

d. bantuan teknis.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan antara DSA dan DSN terkait fatwa atas produk LKS di Aceh.

(4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling sedikit 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan;

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh DPS di masing-masing LKS dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

(6) DPS yang kantor pusat LKSnya berada di luar Aceh, DSA dapat melakukan konsultasi dengan DPS di kantor pusat masing-masing LKS.

(7) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan DSA.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

(1) DSA berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kesyari'ahan pada LKS;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui DPS masing-masing LKS;

(3) Dalam melakukan pengawasan, DSA memastikan antara lain:

a. lembaga keuangan di Aceh telah memiliki DPS;

b. semua DPS pada setiap LKS di Aceh telah terdaftar pada DSA, kecuali DPS yang LKSnya berkantor pusat di luar Aceh; dan

c. terselenggaranya evaluasi rutin dan terjadwal terhadap legalisasi dan kinerja DPS.

(4) Dalam hal..../10

(4) Dalam hal LKS di Aceh belum memiliki DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, DSA dapat memberi rekomendasi calon DPS kepada LKS dimaksud.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 26

(1) Kepengurusan DSA terdiri dari Ketua merangkap anggota dan anggota DSA.

(2) Pengurus DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua dan anggota.

(3) Ketua DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno DSA.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 27

(1) Masa jabatan keanggotaan DSA yang terdiri dari anggota tetap selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya;

(2) Masa jabatan keanggotaan yang terdiri dari anggota *ex-officio* berlaku sesuai dengan ketentuan.

Pasal 28

(1) Calon anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih melalui proses *fit and proper test.*

(2) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota tetap DSA.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan DSA diatur oleh panitia seleksi.

Pasal 29

Anggota pleno *ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan anggota karena melekat sebagai pimpinan lembaga OJK Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.

Pasal 30

Anggota tetap DSA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beragama Islam;

b. warga negara Indonesia;

c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;

d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;

e. sehat jasmani..../11

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
f. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
i. memiliki sertifikat pengawasan yang dikeluarkan oleh DSN dan telah berpengalaman melakukan pengawasan LKS paling kurang 3 (tiga) tahun;
j. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan LKS;
k. tidak menjadi anggota partai politik;
l. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) dan sederajat; dan
m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dan/atau 'uqubat.

Pasal 31

(1) Gubernur membentuk panitia seleksi calon anggota DSA untuk memilih 3 (tiga) orang anggota tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
    a. administrasi;
    b. kesehatan; dan
    c. *fit and proper test.*
(3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan fiqih mu'amalah dan keuangan syari'ah.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

(1) Ketua DSA dipilih dari dan oleh anggota DSA.
(2) Ketua dan anggota DSA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan disampaikan kepada DSN.

Pasal 33

Keanggotaan DSA diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun;
d. mengundurkan diri;
e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

BAB VIII..../12

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

(1) Rapat pengambilan keputusan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 3 (tiga) orang dari jumlah 5 (lima) anggota DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Dalam hal kehadiran anggota DSA belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.

(3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran anggota DSA belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat pengambilan keputusan dapat dilanjutkan.

(4) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(5) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX

KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Kode Etik

Pasal 35

(1) Pengurus DSA wajib menjaga kode etik keanggotaan.

(2) Kode etik keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DSA.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Informasi

Pasal 36

(1) Setiap orang yang sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus DSA dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain oleh Undang-Undang.

(2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama DSA, dilarang menyampaikan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali diatur lain Oleh Undang-Undang.

(3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan DSA, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi kepada pihak lain kecuali diatur lain oleh Undang-Undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DSA.

(5) Pelanggaran..../13

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 37

(1) Dalam hal praktik LKS diduga tidak sesuai syari'at, masyarakat berhak membuat pengaduan secara lisan dan/atau tulisan kepada DSA.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan identitas yang jelas.

(3) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas yang jelas, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti.

(4) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSA melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(5) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(6) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi DSA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(7) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa pihak teradu terbukti bersalah, DSA menindaklanjuti sesuai kewenangan.

BAB XI

SEKRETARIAT

Pasal 38

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DSA didukung oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia pada Dinas Syariat Islam Aceh.

(3) Personalia Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

(1) Pembiayaan DSA dibebankan pada APBA melalui Dinas Syari'at Islam Aceh.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DSA dapat memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah dan/atau sumber lain yang halal, sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta peraturan perundang-undangan.

BAB XIII..../14

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 September 2020
4 Shafar 1442

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 September 2020
5 Shafar 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 62